



Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jalan Polisi Militer Nomor 3 / Jalan Adhyaksa Nomor 1 85111 0380833155

<https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Standar Layanan Pengaduan Masyarakat

No. SK : KEP-48/N.3/Cr.5/08/2024

Persyaratan

1. Masyarakat umum Propinsi Nusa Tenggara Timur
2. Membawa kartu identitas (KTP/SIM/NPWP/BPJS).
3. Membuka topi dan kacamata hitam.
4. Menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan sebelum memasuki lobby dan memakai masker.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tamu yang datang ke Pos Pengaduan Masyarakat.
2. Tamu akan disambut oleh petugas Pos dengan slogan 3 S "Senyum, Salam dan Sapa", Selamat Datang Apa Yang Bisa Kami Bantu dan kemudian akan ditanyakan maksud ataupun keperluannya.
3. Petugas Pos meminta kartu identitas kemudian menginput identitas tamu ke Register Buku Tamu dan mengambil foto tamu.
4. Petugas Pos memberikan tanda pengenal tamu dan kunci loker untuk menaruh barang bawaan dan mempersilahkan tamu untuk menunggu di Pos.
5. Setelah konsultasi selesai, Petugas Pos mengembalikan kartu identitas dan menanyakan kembali kepada tamu apakah informasi sudah jelas dan apakah masih ada hal lain yang diperlukan.
6. Petugas Pelayanan Pos Pengaduan Masyarakat wajib memberikan salam kepada tamu yang meninggalkan kantor, "Terima Kasih Atas Kunjungannya".

Waktu Penyelesaian



Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jalan Polisi Militer Nomor 3 / Jalan Adhyaksa Nomor 1 85111 0380833155

<https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

1 Jam

1. Pelayanan dilaksanakan saat jam kerja:

- Senin s.d Kamis pukul 08.00 s.d. 15.00 WITA (Istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WITA);
- Jumat pukul 08.00 s.d. 15.30 WITA (istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WITA);
- Selama istirahat layanan tetap buka;

Sabtu – Minggu Libur.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pos Pengaduan Masyarakat (PPM)

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jalan Polisi Militer Nomor 3 / Jalan Adhyaksa Nomor 1 85111 0380833155

<https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

1. Tamu dapat langsung datang ke kantor menyampaikan saran dan pengaduan maupun keperluan dan melengkapi data pada Pos Pelayanan atau ke *Call Center* sosial media yang di sediakan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
2. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan.
3. Surat Pengaduan dapat dikirim ke alamat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Jl. Adhyaksa No. 1 Kupang, atau
4. Aplikasi layanan pengaduan *Online* melalui :
 - telepon: 0380-833155 atau HP 0813 3912 8601;
 - faksimile: 0380-833380;
 - *e-mail*: kejati.ntt@kejaksaan.go.id; dan
 - kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
 - 1) *website*: www.lapor.go.id;
 - 2) SMS melalui nomor 0813 3912 8601;
 - 3) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.